

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi fokus pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemerataan pembangunan nasional sampai keelemen pemerintahan terkecil. Usaha ini merupakan bentuk kesinambungan proses desentralisasi yang telah dimulai lebih dari lima belas tahun lalu. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengurus pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri akan mempermudah pemerintah pusat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kerentanan yang diakibatkan adanya ketimpangan pembangunan antara daerah perdesaan dengan perkotaan dan memberikan gambaran secara langsung mengenai potensi daerah yang dapat dikembangkan. Selain keleluasaan dalam mengelola pemerintahan, pemerintah desa juga dibekali dengan dana transfer langsung dari pemerintah pusat atau dikenal dengan dana desa.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa yang dicanangkan pemerintah direalisasikan dengan penyaluran anggaran dana desa sejak tahun 2015. Jumlah dana desa yang telah dianggarkan oleh pemerintah sebesar 187,75 Triliun dengan rincian sebagai berikut: pada tahun 2015 sebesar Rp. 20,77 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp. 46,98 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp. 60 Triliun dan tahun 2018 sebesar Rp. 60 Triliun. Secara khusus dana desa diharapkan dapat mengurangi jumlah desa tertinggal menuju desa mandiri pada tahun 2019. Sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dana desa tersebut diharapkan dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan belanja tak terduga. Proses pengelolaan dana desa telah dijelaskan dalam Bab V Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa mengisyaratkan pentingnya penerapan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dalam penyusunan anggaran desa. Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan / pejabat / pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan

tertulis yang informatif dan transparan. (Sabeni dan Ghazali, 2001) dalam Suwarjeni (2015). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan besarnya dana desa yang akan diterima setiap desa di seluruh Indonesia menimbulkan kekhawatiran bagi banyak pihak. Terdapat potensi adanya kesalahan pengelolaan dana desa dimulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Namun permasalahan pengelolaan dana desa yang tidak efisien dan efektif menjadi sorotan publik, antara lain : masih adanya keterlambatan baik dalam pengajuan pencairan dana desa maupun penyampaian laporan pertanggungjawaban, belum berkesesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat dengan petunjuk teknis pelaporan, penggunaan dana desa melewati batas waktu *cut off* 31 Desember tahun berkenaan dan keterlambatan penyusunan anggaran yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari uraian di atas pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan desa dirasakan kurang optimal salah satunya dikarenakan masalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur atas segala yang telah dilakukan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat (Widyatama *et al.*, 2017). Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang mempengaruhi antara lain: kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah

desa, partisipasi masyarakat, pengawasan, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi. Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Perdana, 2018, Yesinia *et. al.*, 2018, Saparningsih *et. al.*, 2018, Mada, 2017 dan Widyatama *et. al.*, 2017).

Terkait dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa diamanatkan secara khusus kepada Petinggi dan tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Carik / Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan dan Bendahara Desa maka penulis membatasi penelitian ini dalam tiga variabel antara lain: kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan sistem teknologi informasi. Kompetensi aparat pengelola dana desa penulis ambil karena menurut Perdana (2018) dan Widyatama *et al.*, (2017) kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut peneliti yang lain mengatakan berpengaruh secara signifikan positif. Variabel kedua adalah komitmen organisasi pemerintah desa penulis teliti karena menurut (Perdana, 2018) tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan menurut peneliti yang lain mengatakan berpengaruh secara signifikan positif. Selain itu peneliti juga menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa karena dengan memanfaatkan teknologi informasi dapat memberikan kemudahan bagi organisasi untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya (Perdana, 2018).

**TABEL 1.1**  
**REKAPITULASI INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	STATUS DESA					
			MANDIRI		BERKEMBANG		TERTINGGAL	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	KEDUNG	18	3	5	11	10	4	3
2	MAYONG	18	2	2	14	14	2	2
3	WELAHAN	15	1	1	9	9	5	5
4	TAHUNAN	15	3	3	11	12	1	0
5	NALUMSARI	15	1	1	13	13	1	1
6	BANGSRI	12	2	2	8	9	2	1
7	KELING	12	2	2	6	6	4	4
8	KALINYAMATAN	12	1	1	7	7	4	4
9	PECANGAAN	12	1	1	9	10	2	1
10	BATEALIT	11	2	2	9	9	0	0
11	KEMBANG	11	0	0	9	10	2	1
12	PAKIS AJI	8	2	3	5	5	1	0
13	DONOROJO	8	0	0	5	5	3	3
14	MLONGGO	8	2	2	6	6	0	0
15	JEPARA	5	0	0	5	5	0	0
16	KARIMUNJAWA	4	0	0	2	2	2	2
<b>TOTAL</b>		<b>184</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>129</b>	<b>132</b>	<b>33</b>	<b>27</b>

Sumber : Dinsospermasdes Kabupaten Jepara

Berdasarkan data statistik tersebut Kabupaten Jepara terdiri dari 16 Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 184 desa. Kecamatan Kedung dan Kecamatan Mayong terdiri dari 18 desa adalah kecamatan dengan jumlah desa terbanyak. Kecamatan Kedung dipilih menjadi objek penelitian karena berdasarkan data yang diolah mempunyai jumlah desa mandiri terbanyak yaitu sebanyak 5 (lima) desa pada tahun 2018 yang merupakan peningkatan dari tahun

2017. Semula jumlah desa mandiri sebanyak 3 (tiga) desa yaitu Desa Bugel, Desa Kedung Malang dan Desa Kerso. Pada tahun 2018 desa yang berubah status dari desa berkembang menjadi desa mandiri adalah Desa Kalianyar dan Desa Surodadi. Peningkatan status dari desa berkembang menjadi desa mandiri salah satunya disebabkan peningkatan di bidang ekonomi karena di desa-desa tersebut adalah penghasil garam. Garam menjadi komoditas unggulan yang mampu memenuhi kebutuhan garam masyarakat sekitar, selain itu hasil panen garam juga dijual ke luar daerah seperti Pati dan Rembang. Selain peningkatan dari status desa berkembang menjadi desa mandiri terdapat pula peningkatan status dari desa tertinggal menjadi desa berkembang yaitu Desa Panggung yang juga merupakan daerah penghasil garam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Studi Empiris Pada Desa se Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara)”**.

## **1.2. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah dan variabel-variabel yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa maka penulis ingin melakukan penelitian kepada variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan membatasi variabel-variabel bebas antara lain:

### **a. Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa**

Kompetensi aparat pengelola dana desa diteliti karena perangkat desa memiliki peran penting dalam pengelolaan dana desa agar bermanfaat.

Dalam hal ini perangkat desa dituntut memiliki kompetensi yang memadai atau memiliki minat untuk terus belajar dalam pengelolaan dan penatausahaan dana desa. Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumber daya yang dimiliki secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

b. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas karena perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen bersama untuk bekerja keras dan melakukan hal yang lebih baik (Mada *et al.*, 2017).

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemanfaatan teknologi informasi meliputi: pengolahan data dan informasi secara elektronik dan penyediaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban baik secara vertikal kepada lini organisasi pemerintahan di atasnya maupun secara horizontal berupa informasi sebagai pelayanan publik yang dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. Dalam hal ini penggunaan teknologi informasi berupa komputer beserta aplikasinya akan membantu perangkat desa dalam mengelola dokumen-dokumen desa.

### 1.3. Perumusan Masalah

Dalam penelitian terdahulu terdapat *inconsistency* variabel kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi pemerintah desa, serta menambahkan variabel pemanfaatan teknologi informasi maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen or
5. ganisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi beropengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

### 1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui secara empiris tentang:

1. Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa terhadap akuntabilitas pengelolaa dana desa.
2. Pengaruh komitmen organisasi pemerintah desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.



3. Pengaruh teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan & pengetahuan dibidang sektor publik khususnya mengenai pengaruh kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, dapat menjadi masukan dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bagi akademik, dapat memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia dan menambah referensi bagi penelitian selanjutnya.